



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telp.: 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax.: 0751-71085;  
Laman: <http://www.unand.ac.id> e-mail: [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : **596** /KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TENTANG

PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR (PS PPI) UNIVERSITAS  
ANDALAS PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
GELOMBANG I SEMESTER GANJIL 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Direktur Pascasarjana Universitas Andalas tentang Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Gelombang 1 Semester Ganjil 2022/2023
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperoleh input calon mahasiswa baru Program Pascasarjana yang berkualitas dan melaksanakan Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana Monodisiplin dan Oligodisiplin maka telah dilakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama.
- b. Bahwa berdasarkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2022 telah diputuskan nama-nama yang lulus seleksi, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Kesatu : PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR (PS PPI) UNIVERSITAS ANDALAS PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) GELOMBANG I SEMESTER GANJIL 2022/2023
- Kedua : Nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dinyatakan lulus sebagai Calon Mahasiswa Baru Pendidikan Profesi Insinyur Universitas Andalas Semester Ganjil 2022/2023.
- Ketiga : Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di bebaskan biaya pendidikan sebesar Rp. 7.500.000,- per semester
- Keempat : Untuk pelaksanaan penerimaan selanjutnya, yang bersangkutan harus mendaftar ulang dengan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal, 11 Juni 2022  
Rektor  
  
YULIANDRI  
NIP. 19627181988111001

**Tembusan Yth:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSTAS ANDALAS

NOMOR : *sj6* /KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TANGGAL : 11 Juni 2022

TENTANG : PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR (PS PPI) UNIVERSITAS  
ANDALAS PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
(RPL) GELOMBANG I SEMESTER GANJIL 2022/2023

No	Nama	Nomor Peserta	Program Studi	Keterangan
1	HENDRI. S.PT, M.SI	1-22-42-0002	Pendidikan Profesi Insinyur	Lulus
2	HENDRIK TANJUNG	1-22-42-0001	Pendidikan Profesi Insinyur	Lulus



REKTOR

JULIANDRI

NIP 1962718198811100

*Handwritten mark*